



P U T U S A N

Nomor : 1647 K / Pid / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DODI, Spd bin H. ROSID ;**
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal. lahir : 42 tahun/10 Juni 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Jamanis RT. 03 / 01 Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan Ciawi) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DODI, Spd. bin H. ROSID secara bersama-sama dengan temannya yang bergabung dalam Organisasi IGORA (Ikatan Guru Olah Raga), pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2008 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di halaman Gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya Jalan Pemuda Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Jalan Pemuda Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Zamzam Zamaludin, SP bin Rahmat mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melihat surat kabar dan siaran TV Metro yang menerangkan adanya penyegelan dan pembakaran di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh pihak KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya), salah satu anggotanya adalah saksi Zamzam Zamaludin yang menjabat sebagai Dewan Penasehat KMRT, selanjutnya Terdakwa berkeinginan melihat audensi antara pihak KMRT dan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa pergi dari rumahnya menuju kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa menunggu acara audiensi tersebut yang pada saat itu sudah banyak orang berkumpul, dan Terdakwa melihat di lapangan / di halaman kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya pihak KMRT melakukan aksi dan berdebat dengan orang yang mengaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di antaranya adalah anggota IGORA yang menanyakan masalah pembakaran ban di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian salah satu / seorang anggota KMRT yaitu saksi korban didorong dan dipukul oleh orang yang mengaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan anggota IGORA sehingga saksi korban diamankan oleh petugas keamanan lalu Terdakwa (tergabung juga dalam IGORA) yang berada di pintu masuk kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya ikut menghampirinya dan memukul saksi korban dari belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tasikmalaya Nomor : 353 / 89 / VER / RSUD / VI / 2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDIKA C. PUTRI yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Keadaan umum : kesadaran baik, tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh MmHg, Nadi : delapan puluh empat kali permenit, pernafasan : dua puluh kali permenit ;
- Pemeriksaan setempat :
 - Kepala bagian belakang sebelah kiri : luka robek kurang lebih tiga kali satu kali satu sentimeter ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Zamzam Jamaludin umur lebih kurang dua puluh delapan tahun dengan keadaan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, di diduga karena benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DODI, Spd. bin H. ROSID, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 sekitar jam 12.30 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di halaman gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya Jalan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan penganiayaan terhadap saksi Zamzam Zamaludin, SP bin Rahmat, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa melihat surat kabar dan siaran TV Metro yang menerangkan adanya penyegelan dan pembakaran di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh pihak KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya), salah satu anggotanya adalah saksi Zamzam Zamaludin yang menjabat sebagai Dewan Penasehat KMRT, selanjutnya Terdakwa berkeinginan melihat audiensi antara pihak KMRT dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa pergi dari rumahnya menuju kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa menunggu acara audiensi tersebut yang pada saat itu sudah banyak orang berkumpul, dan Terdakwa melihat di lapangan / di halaman kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya pihak KMRT melakukan aksi dan berdebat dengan orang yang mengaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di antaranya adalah anggota IGORA yang menanyakan masalah pembakaran ban di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian salah satu / seorang anggota KMRT yaitu saksi korban didorong dan dipukul oleh orang yang mengaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan anggota IGORA sehingga saksi korban diamankan oleh petugas keamanan lalu Terdakwa (tergabung juga dalam IGORA) yang berada di pintu masuk kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya ikut menghampirinya dan memukul saksi korban dari belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tasikmalaya Nomor : 353 / 89 / VER / RSUD / VI / 2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDIKA C. PUTRI yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan :

- Keadaan umum : kesadaran baik, tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh MmHg, Nadi : delapan puluh empat kali permenit, pernafasan : dua puluh kali permenit ;
- Pemeriksaan setempat :
 - Kepala bagian belakang sebelah kiri : luka robek kurang lebih tiga kali satu kali satu sentimeter ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Zamzam Jamaludin umur lebih kurang dua puluh delapan tahun dengan keadaan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, di diduga karena benturan benda tumpul ;

Dan saksi korban terhalang beberapa hari dalam menjalankan aktifitasnya atau pekerjaannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DODI, Spd. bin H. ROSID, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 sekitar jam 12.30 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di halaman gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya Jalan Pemuda Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melihat surat kabar dan siaran TV Metro yang menerangkan adanya penyegelan dan pembakaran di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh pihak KMRT (Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya), salah satu anggotanya adalah saksi Zamzam Jamaludin yang menjabat sebagai Dewan Penasehat KMRT, selanjutnya Terdakwa berkeinginan melihat audiensi antara pihak KMRT dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa pergi dari rumahnya menuju kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa menunggu acara audiensi tersebut yang pada saat itu sudah banyak orang berkumpul, dan Terdakwa melihat di lapangan / di halaman kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya pihak KMRT melakukan aksi dan berdebat dengan orang yang mengaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan anggota IGORA di antaranya adalah anggota IGORA yang menanyakan masalah pembakaran ban di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, kemudian salah satu dari anggota KMRT yaitu saksi korban didorong dan dipukuli oleh orang yang mengaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan anggota IGORA sehingga saksi korban diamankan oleh Petugas Keamanan lalu Terdakwa yang sebelumnya merasa tersinggung dikarenakan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sarana pendidikan dan yang memberikan kehidupan bagi Terdakwa dan keluarganya telah disegel dan dilakukan pembakaran ban di depan kantornya oleh saksi korban dan KMRT, dan pada saat itu Terdakwa berada di pintu masuk kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya lalu menghampirinya dan memukul saksi korban dari belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 16 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dodi, Spd bin H. Rosid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP surat Dakwaan Kedua dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi, Spd bin H. Rosid, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 578/PID.B/2008/PN.TSM tanggal 27 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODI, Spd. bin H. ROSID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 578/Pid.B/2008/PT.Tsm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Mei 2009, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 18 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHP ;

Bahwa menurut SIMONS yang dilaksud dengan Perbuatan Pidana (Strafbaar feit) adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipersalahkan / dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan tersebut ; Dimana dalam keadaan hukum pidana, antara perbuatan pidana dipisahkan dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

- Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain maupun persesuaian dengan alat bukti lain, hingga hal ini dijadikan pertimbangan untuk membebaskan perbuatan terdakwa ;

- Adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ketika terdakwa mendekati saksi korban hendak melihat apa yang terjadi pada korban, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa ada orang yang mendorong terdakwa, sampai akhirnya terdakwa hampir jatuh dan tangan terdakwa mengenai punggung saksi korban." ;

"Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, yaitu tangan terdakwa mengenai punggung saksi korban bukanlah merupakan keinginan atau kehendak atau maksud terdakwa, tetapi karena terdakwa didorong oleh orang lain di belakangnya, sehingga tangannya mengenai punggung saksi korban, jadi bukan merupakan kesengajaan, baik kesengajaan dengan maksud, sadar kepastian dan sadar kemungkinan." ;

- Bahwa "kesengajaan" dilihat dari sudut terbentuknya terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang dilaluinya, yaitu :

- a. adanya perangsang ;
- b. adanya kehendak ;
- c. adanya tindakan ;

Dimana awalnya seseorang memiliki nafsu untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan perangsang atau motif, selanjutnya ia merencanakan sesuatu untuk melaksanakan perbuatannya tersebut, maka padanya telah ada kehendak (oogmerk), yang kemudian ia melaksanakan tindakan yang dikehendakinya itu. Dengan demikian kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan tindakan yang didorong



pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan ;

- Dari "fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan" :

a. adanya perangsang

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi :

1. Saksi ZAMZAM JAMALUDIN ;

- Bahwa ketika rombongan saksi sampai di gedung DPRD sekitar jam 11.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang bertanya tentang pembakaran ban kemarin di kantor Dinas Pendidikan, dan saksi menjawab apa maksud bapak, kemudian datang lagi orang sambil mengatakan ieu jeung aing, dan saksipun menjawab bapak siapa lalu dijawab dari DISDIK, dan setelah itu saksi didorong dan dipukuli ;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT bin ABAN ;

- Bahwa ketika turun dari mobil, saudara ZAMZAM didatangi oleh dua orang berpakaian hitam-hitam, dan bertanya siapa yang membakar ban di depan Disdik pada hari Senin, dan beberapa saat kemudian dua orang tersebut memukul bagian wajah ZAMZAM, lalu banyak orang berkerumunan ;

3. Saksi RUDI SALAM bin ENDANG ;

- Bahwa ketika saksi turun dari mobil di halaman Setda ada orang yang menghampiri dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang melakukan pembakaran ban di kantor Disdik dan mengatakan sok kalau berani sekarang, kemudian orang tersebut menghampiri ZAMZAM, dan ZAMZAM mengatakan siapa kamu, sesaat kemudian ZAMZAM didorong ke tengah lalu dikerumuni orang-orang sekitar 5 orang yang berpakaian hitam sambil dipukul, sedangkan saksi mundur ke belakang ;

Bahwa dengan adanya pembakaran ban di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan "insan pendidikan" termasuk IGORA (Ikatan Guru Olah Raga) dimana terdakwa selaku pengurusnya "tergerak" untuk datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk "melihat" audiensi antara pihak Disdik Kabupaten Tasikmalaya dengan KMRT (Koalisi Masyarakat Rakyat Tasikmalaya) ;

b. adanya kehendak

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi :

1. Saksi ZAMZAM JAMALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika rombongan saksi sampai di gedung DPRD sekitar jam 11.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang bertanya tentang pembakaran ban kemarin di kantor Dinas Pendidikan, dan saksi menjawab apa maksud bapak, kemudian datang lagi orang sambil mengatakan ieu jeung aing, dan saksipun menjawab bapak siapa lalu dijawab dari DISDIK, dan setelah itu saksi didorong dan dipukuli ;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT bin ABAN

- Bahwa ketika turun dari mobil, saudara ZAMZAM didatangi oleh dua orang berpakaian hitam-hitam, dan bertanya siapa yang membakar ban di depan Disdik pada hari Senin, dan beberapa saat kemudian dua orang tersebut memukul bagian wajah ZAMZAM, lalu banyak orang berkerumunan ;

3. Saksi RUDI SALAM bin ENDANG

- Bahwa ketika saksi turun dari mobil di halaman Setda ada orang yang menghampiri dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang melakukan pembakaran ban di kantor Disdik dan mengatakan sok kalau berani sekarang, kemudian orang tersebut menghampiri ZAMZAM, dan ZAMZAM mengatakan siapa kamu, sesaat kemudian ZAMZAM didorong ke tengah lalu dikerumuni orang-orang sekitar 5 orang yang berpakaian hitam sambil dipukul, sedangkan saksi mundur ke belakang ;

4. Saksi TATANG bin MAHPUDIN

- Bahwa saksi atas inisiatif sendiri berangkat ke gedung DPRD, dan sampai di gedung DPRD sekitar jam 10.00 WIB, saksi melihat sudah banyak orang ;
- Bahwa yang hadir itu antara lain rekan guru, IGORA, sedangkan KMRT belum datang ;

5. Saksi SUTIANA alias PIAN bin MAR'AT

- Bahwa saksi tiba di gedung DPRD sekitar jam 11.00 WIB, dan melihat di halaman gedung Dewan sudah banyak orang, kemudian saksi melihat ada KMRT datang dengan truck dan mobil kecil ;
- Bahwa sebelum KMRT datang, saksi sempat melihat terdakwa ada di depan gedung Dewan, tetapi setelah kejadian selesai, saksi tidak melihat terdakwa ;

6. Saksi ADE KARYANA, Spd bin ABDUL MUKSIN

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 sekitar jam 09.00 WIB, saksi datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya mau melihat adanya audensi antara KMRT dengan Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di halaman gedung DPRD, tetapi tidak melihat terdakwa ikut pemukulan ;

7. Saksi AHMAD SOPYAN Spd bin AHMAD ARIPIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama Pak JALI datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat audensi masalah DAK Diknas ;
- Bahwa setelah keributan itu, saksi melihat terdakwa ada di halaman gedung DPRD, tetapi tidak tahu apa yang dilakukan ;

8. Saksi NANDANG SUHENDI bin ONJO

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di halaman gedung DPRD tetapi hanya sepintas ;

Dengan demikian telah timbul "kehendak" dari terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam IGORA "untuk merencanakan cara-cara yang akan dilakukan untuk menghadapi KMRT" ;

c. adanya tindakan

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi :

1. Saksi ZAMZAM JAMALUDIN

- Bahwa ketika rombongan saksi sampai di gedung DPRD sekitar jam 11.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang bertanya tentang pembakaran ban kemarin di kantor Dinas Pendidikan, dan saksi menjawab apa maksud bapak, kemudian datang lagi orang sambil mengatakan ieu jeung aing, dan saksipun menjawab bapak siapa lalu dijawab dari DISDIK, dan setelah itu saksi didorong dan dipukuli ;
- Bahwa saksi dipukuli beberapa kali ke arah kepala, badan serta ada juga di bagian belakang kepala saksi oleh beberapa orang ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan itu adalah berpakaian hitam-hitam yang mengaku dari Dinas Pendidikan, dan ada yang mengatakan guru ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang dan terjadi pendarahan, tetapi saksi tidak sampai dirawat inap ;
- Bahwa waktu itu saksi sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan Satpol PP dibawa ke gedung Setda, dan pada saat saksi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009



diamankan itu, saksi masih juga dupukul kepala bagian belakangnya ;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT bin ABAN

- Bahwa ketika turun dari mobil, saudara ZAMZAM didatangi oleh dua orang berpakaian hitam-hitam, dan bertanya siapa yang membakar ban di depan Disdik pada hari Senin, dan beberapa saat kemudian dua orang tersebut memukul bagian wajah ZAMZAM, lalu banyak orang berkerumunan ;
- Bahwa pada waktu saudara ZAMZAM dibawa ke gedung Setda, ada satu orang lagi yang memukul saudara ZAMZAM ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, ZAMZAM mengalami luka di bagian telinga sebelah kiri dan saksi melihat ketika ZAMZAM di rumah sakit ;

3. Saksi RUDI SALAM bin ENDANG

- Bahwa ketika saksi turun dari mobil di halaman Setda ada orang yang menghampiri dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang melakukan pembakaran ban di kantor Disdik dan mengatakan sok kalau berani sekarang, kemudian orang tersebut menghampiri ZAMZAM, dan ZAMZAM mengatakan siapa kamu, sesaat kemudian ZAMZAM didorong ke tengah lalu dikerumuni orang-orang sekitar 5 orang yang berpakaian hitam sambil dipukul, sedangkan saksi mundur ke belakang ;

4. Saksi SUTIANA Alias PIAN bin MAR' AT

- Bahwa ketika saksi sedang duduk tersebut melihat ada keributan, dan saksi sempat dipegang oleh kakak saksi agar tidak ikut-ikutan ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendengar kalau ada pemukulan, dan siapa pelakunya saksi tidak tahu dan juga tidak tahu siapa yang dipukul, hanya tahunya ada anggota KMRT yang dipukul ;

5. Saksi NANANG SETIAWAN, S.Pd bin ABDUL MUKSIN

- Bahwa saksi sekitar jam 10.00 WIB saksi berangkat ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan sampai di gedung DPRD saksi melihat sudah terjadi keributan, situasi ramai, banyak orang lari kesana-kemari ;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang diamankan oleh Polisi dan dibawa masuk ke dalam gedung Setda Kabupaten Tasikmalaya ;

6. Saksi ADE KARYANA S.Pd bin ABDUL MUKSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat rebut-ribut itu dan melihat ada dari Dinas Pendidikan sedang ngomong-ngomong dengan KMRT dan terjadi debat antara KMRT dengan Diknas ;
- Bahwa saksi tahu yang berdebat itu adalah NANANG SETIAWAN, GAOS dan lainnya saksi tidak tahu ;

7. Saksi AHMAD SOPYAN Spd bin AHMAD ARIPIIN

- Bahwa saksi ada di ruang Pak UU sampai jam 10.30 WIB, dan sekitar jam 11.00 WIB saksi mendengar ada keributan, suara rame, kemudian saksi keluar dan melihat di halaman gedung DPRD sudah banyak orang, tetapi saksi tidak lihat keributannya ;

8. Saksi TATANG RISWANDAR bin ASUB

- Bahwa setelah keributan tersebut, saksi mendengar ada dari pihak KMRT yang dipukul bernama ZAMZAM, tapi saksi tidak tahu yang memukulnya ;

9. Saksi NANDANG SUHENDI bin ONJO

- Bahwa saksi ada di ruangan sekitar 20 menit, kemudian ada yang memberitahu saksi kalau di luar ada ribut-ribut, kemudian saksi keluar dan melihat di luar sudah banyak orang termasuk dari KMRT ;
- Bahwa saksi mendengar yang ribut itu adalah antara KMRT dengan anggota IGORA ;

10. Saksi YAYAT KABUL (Verbalisan)

- Bahwa waktu pemeriksaan terdakwa menerangkan kalau ia telah melakukan pemukulan ;

11. Terdakwa DODI Spd bin H. ROSID

- Bahwa sesaat kemudian, saya melihat antara orang-orang yang menghampiri KMRT dengan KMRT terjadi adu mulut dan apa yang diperdebatkan saya tidak tahu, lalu saya melihat ada orang diamankan oleh Satpol PP dan Polisi;
- Bahwa karena ada orang yang diamankan, lalu saya mendekat ingin melihat apa yang terjadi, tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang mendorong saya, dan saya mau atau hampir jatuh, dan tangan saya mengenai punggung orang yang diamankan ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan "tindakan yang dikehendakinya" terhadap saksi ZAMZAM JAMALUDIN, karena dialah yang telah memimpin pembakaran ban di kantor Disdik Kabupaten



Tasikmalaya, hal ini sesuai dengan peristiwa hukum sebagai fakta hukum dalam putusan ini ;

Bahwa tindakan terdakwa tersebut sesuai pula dengan rekaman VCD yang telah diperlihatkan di depan Majelis Hakim, para saksi dan terdakwa di depan persidangan, yang memperlihatkan perbuatan terdakwa ketika melakukan pemukulan tersebut ;

Bahwa walaupun benar para saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan, namun kualitas para saksi sebagai alat bukti masuk dalam pengertian ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, karena para saksi ada di tempat kejadian dan melihat serta mendengar adanya keributan dimana di tempat itu para saksi ada yang melihat terdakwa di tempat kejadian ;

Bahwa pada umumnya orang melakukan kejahatan tidak hendak diketahui oleh orang lain, maka untuk mengatasi keadaan demikian pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 185 ayat (4) KUHP yang menyebutkan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu" yang dalam istilah hukumnya disebut "ketting bewijs" ;

Seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan secara adil, berimbang, obyektif dan bijaksana dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dalam menilai apakah suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan valid atau tidak, sehingga menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi dalam perkara ini bahwa judex facti tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHP dalam pertimbangan putusannya atau Hakim telah keliru menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Yudex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak melihat terdakwa memukul saksi korban dan bahwa tindakan terdakwa adalah tidak



dilakukan dengan sengaja (namun oleh karena terdorong tangannya mengenai saksi korban) ;

- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tasikmalaya** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE J.L.**

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**

KRIEKHOFF, S.H., M.A.

ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1647 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)